

PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008.

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2008.

- ABSTRAK** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121 dan pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dapat diadakan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 oleh Pemantau yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh pejabat Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi

Pemilihan Umum 01 Tahun 2007 tentang Pedoman tatacara penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman tatacara pencalonan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pelaksanaan pemungutan dan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 01 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum walikota dan wakil Waliota Bima Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 05 TAHUN 2007 Tentang Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008 ini menetapkan tentang Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 November 2007.
- 8 Halaman
- 2 Lampiran